



**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP B PALEMBANG  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG**

**Nomor: SOP-KSOP.PLG 1 Tahun 2022**

**Nomor: IK-07/KBC.0501/2022**

**Nomor: SR.03.04/1/2420/2022**

**Nomor: W.6.IMI.IMI.1-HH.04-05-13-17**

Tanggal Penetapan: 28 September 2022

### **A. Deskripsi**

SOP-*Link* ini merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang memiliki tautan dari Lembaga *National Single Window*, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan aplikasi *Single Submission (SSm)* Pengangkut di Pelabuhan Palembang.

### **B. Daftar Istilah**

1. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
2. *Single Submission* Pengangkut yang selanjutnya disebut dengan SSm Pengangkut adalah pengajuan permohonan secara tunggal, dimana pelaku usaha hanya perlu melakukan pengisian elemen data serta isian lainnya melalui SINSW yang selanjutnya akan dialirkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk diproses lebih lanjut.
3. Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan.
4. Sistem Informasi Karantina Kesehatan (Sinkarkes) adalah aplikasi yang menyediakan layanan publik, memudahkan penerbitan dokumen kesehatan secara *online*, dan menyediakan *database* yang tepat dan akurat.
5. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



6. Warta kapal adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum dan/atau sub agen kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal memasuki pelabuhan.
7. Pemberitahuan Kedatangan Kapal adalah laporan rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh operator kapal/agen umum/sub agen yang ditunjuk.
8. COP (*Certificate of Pratique*) adalah sertifikat izin bebas karantina yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri dan/atau daerah terjangkau yang bebas faktor resiko.
9. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disingkat RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut ke Kantor Pabean.
10. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah dokumen manifest yang memuat daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
11. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP-Link dalam rangka Pengajuan *Single Submission* Pengangkut pada Sistem Indonesia *National Single Window* ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha melakukan akses login pada akun INSW melalui laman [account.insw.go.id](http://account.insw.go.id) kemudian memasukkan *user name* dan *password*, kemudian memilih menu transaksi SSm Pengangkut.
2. Untuk kedatangan kapal, pelaku usaha melakukan pengisian dataset kedatangan kapal sebagai berikut:
  - 1). Informasi Data Agen:
    - a. memilih jenis trayek (apakah: Liner/Tramper/PKKA/PPKN/Pelayaran Rakyat/Domestik);
    - b. memasukkan nomor RPK/PKKA/PPKN/Tanda Pendaftaran Kapal yang telah dimiliki;
    - c. melengkapi data dengan unggah dokumen keagenan;
    - d. mengisi data perusahaan bongkar muat & jasa pengurusan transportasi;
    - e. setelah lengkap klik tombol simpan, kemudian klik tombol lanjut.
  - 2). Informasi Data Kapal:
    - a. Klik tombol cari, untuk jenis trayek dan nomor yang telah diisikan sebelumnya;
    - b. Akan ditampilkan data kapal yang didapat dari Inaportnet (warna kolom abu-abu);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFEST, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*



c. Lengkapi data kapal yang masih kosong (warna kolom putih):

- Call Sign;
- Nomor INMARSAT;
- Nama CSO;
- No. Telp CSO;
- Nomor Voyage;
- Nama Nakhoda;
- Jenis Pelayaran;
- Kapal Penarik/Tugboat;
- Kegiatan kapal;
- Lebar Kapal;
- Draft Belakang;
- Draft Max;
- Draft Depan;
- Ketinggian Udara;
- Minimum Safe Manning;
- Pelabuhan Asal;
- Pelabuhan Transit;
- Pelabuhan Tujuan;
- Pelabuhan Bongkar;
- Pelabuhan Berikutnya;
- Pelabuhan Sebelum Pelabuhan Asal;
- Lokasi Tambat Labuh;
- Status Window/Booking Slot;
- Waktu Estimasi Kedatangan;
- Waktu Aktual Kedatangan;
- Waktu Pembongkaran;
- Waktu Pemuatan;
- Waktu Estimasi Keberangkatan;
- Waktu Aktual Keberangkatan;
- Unggah/salin dokumen kapal:  
(Jenis dokumen, nomor, tempat dikeluarkan, tanggal dikeluarkan, tanggal berakhir)

d. Setelah lengkap klik tombol simpan, kemudian klik tombol lanjut.

3). Informasi Data Barang:

a. Tambah data atau Unggah data Cargo, *Container* & Dokumen, berupa:

- Tanggal;
- Tanggal *Host*;
- Jenis kegiatan (bongkar atau muat);
- *Host* BL;
- *Master* BL;
- *Origin* Pengangkut;
- Pelabuhan Asal;
- Pelabuhan Bongkar;
- Pelabuhan Muat;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*



- Pelabuhan Transit;
  - Pelabuhan Tujuan;
  - Pelabuhan Akhir;
  - Kelompok Pos;
  - Bruto (KGM);
  - *Volume* (M3);
  - *Merk*;
  - Jenis Kemasan;
  - Jumlah Kemasan;
  - *Shipper*;
  - Alamat *Shipper*;
  - Negara *Shipper*;
  - *Consignee*;
  - NPWP *Consignee*;
  - Alamat *Consignee*;
  - Negara *Consignee*;
  - *Notify Party*;
  - NPWP *Notify Party*;
  - Alamat *Notify Party*;
  - Negara *Notify Party*;
  - Kode HS;
  - Uraian BTKI;
  - Jumlah Barang;
  - Jenis Kemasan;
  - Nomor Kontainer;
  - Tipe Kontainer;
  - Ukuran Kontainer.
- b. Tambah Data Manifes Bongkar/Muat Barang Berbahaya (apabila ada);
- Kode Perusahaan;
  - Kode Pelabuhan;
  - Pengirim;
  - Penerima;
  - Kapal;
  - Barang;
  - Nomor Produk;
  - Asal;
  - Tujuan.
- c. Tambah Data Manifes Bongkar/Muat Barang Tercemar (apabila ada);
- Nomor;
  - Jenis;
  - Kapasitas (KG & M3);
  - Bongkar (KG & M3);
  - Muat (KG & M3).
- d. Tambahkan upload file data lain-lain:
- Daftar Bekal Sarana Pengangkut;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



- Daftar Perlengkapan/Inventaris Sarana Pengangkut;
  - Daftar Senjata Api & Amunisi;
  - Daftar Obat-obatan.
- e. Setelah lengkap, klik tombol simpan, dan kemudian klik tombol lanjut.
- 4). Informasi Data Orang
- a. Data Awak:
    - Kode pelaut;
    - Nama;
    - Jenis Kelamin;
    - Tanggal Lahir;
    - Kebangsaan;
    - Nomor Buku Pelaut;
    - Tanggal Berakhir Buku Pelaut;
    - Nomor Dokumen Perjalanan;
    - Masa Berlaku Dokumen Perjalanan;
    - Jabatan.
  - b. Data Penumpang:
    - Nama;
    - Nomor Dokumen Perjalanan/NIK;
    - Jenis Kelamin;
    - Tanggal lahir;
    - Kebangsaan.
  - c. Setelah lengkap, klik tombol simpan, dan kemudian klik tombol lanjut.
3. Setelah data superseset SSm Pengangkut telah diisi dengan lengkap, maka pelaku usaha dapat mulai melakukan Pengajuan permohonan kepada:
- 1). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang Pemberitahuan Kedatangan Kapal;
  - 2). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
    - a. RKSP;
    - b. *Inward Manifest*.
  - 3). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang *COP (Certificate of Pratique)*
  - 4). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang  
Peneraan Cap *Immigration Clearance* pada *Crew List* dan Peneraan Cap Tanda Masuk dan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan.
4. Setelah Pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan melalui SSm Pengangkut, maka SINSW akan mengirimkan elemen-elemen data yang diperlukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga untuk permohonan tersebut.
5. Sistem dan/atau Petugas di Kementerian/Lembaga terkait melakukan proses atas permohonan yang diajukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW***



6. Dalam hal permohonan ditolak, maka Kementerian/Lembaga mengirimkan respon penolakan dan alasan penolakan kepada SINSW.
7. Dalam hal permohonan diterima, maka Kementerian/Lembaga mengirimkan respon berupa keputusan dan link url yang dapat diunduh oleh pelaku usaha melalui SINSW.
8. Apabila dalam waktu 3 (tiga) jam sebelum batas waktu pelaporan oleh pelaku usaha ke masing-masing Kementerian/Lembaga melalui aplikasi SSm Pengangkut terdapat gangguan pada sistem, maka pengajuan permohonan dilakukan kembali oleh pelaku usaha secara langsung kepada masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku pada masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.
9. Apabila dalam pelayanan SSm Pengangkut, terdapat kendala pada salah satu sistem instansi terkait, maka pelayanan pada instansi yang mengalami kendala akan dilayani sesuai dengan SOP kahar yang berlaku pada instansi tersebut. Selanjutnya instansi tersebut menyampaikan keluaran produk layanannya kepada SSm Pengangkut.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Lembaga National Single Window.
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
11. Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.304/Seskab/Ekon/09/2020 Tanggal 28 September 2020 Hal Percepatan Penyelesaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Proses Pemberitahuan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Melalui Sistem SSm Pengangkut.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW**



12. Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor P.I-760/SES.M.EKON/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 Hal Percepatan Penerbitan Surat Edaran Pelaksanaan Uji Coba Sistem Single Submission (SSm) Pengangkut.

**E. Pihak Yang Terkait**

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA**  
**KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE***  
***OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT**  
**KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)***  
**PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL *SINGLE WINDOW***



**F. Matriks RASCI**

Pengajuan Pemberitahuan Kedatangan Kapal, Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Inward Manifes, Certificate Of Pratique, Dan Pemenuhan Kewajiban Imigrasi Pada Saat Kedatangan Kapal Melalui Layanan Single Submission (SSm) Pengangkut Pada Sistem Indonesia National Single Window	Pengangkut	KSOP Kelas II Palembang	KPP Bea dan Cukai TMP B Palembang	KKP Kelas II Palembang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
Login ke aplikasi SSm Pengangkut	S				
Pengisian elemen dataset SSm Pengangkut	S	C	C	C	C
Pengajuan permohonan kepada Kementerian terkait melalui SINSW	S				
Pemeriksaan dan validasi kebenaran data permohonan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kementerian terkait		R/C	R/C	R/C	R/C
Penerbitan surat persetujuan - Pemberitahuan Kedatangan Kapal - RKSP dan Inward Manifes - Certificate of Pratique - Penerimaan Cap <i>Immigration Clearance</i>	I	A	C	A	A



### G. Keluaran (Output)

Keluaran SOP-Link Pengajuan Single Submission Pengangkut Pada Sistem Indonesia National Single Window ini adalah sebagai berikut:

No	Tahapan Proses	Keluaran	Keterangan
1.	<p><b>Pelaku Usaha:</b></p> <p>a. Pelaku usaha melakukan <i>login</i> ke aplikasi SSm Pengangkut pada SINSW.</p> <p>b. Pelaku usaha melakukan pengisian elemen <i>dataset</i> SSm Pengangkut dengan lengkap, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1). Informasi data agen;</li><li>2). Informasi data kapal;</li><li>3). Informasi data barang; dan</li><li>4). Informasi data orang.</li></ol> <p>c. Setelah <i>dataset</i> SSm Pengangkut terisi lengkap maka Pelaku Usaha dapat mulai mengajukan permohonan kepada Kementerian terkait melalui SINSW.</p> <p>d. Pelaku Usaha menunggu proses penyelesaian permohonan sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian terkait; dan menerima respon keputusan (diterima atau ditolak) dari Kementerian terkait melalui SINSW.</p>		
2.	<p><b>SINSW:</b></p> <p>a. Melakukan validasi <i>user</i> pelaku usaha yang mengakses ke aplikasi SSm Pengangkut.</p> <p>b. Dalam hal <i>dataset</i> yang diisikan oleh pelaku usaha</p>		



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFEST, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



	<p>belum lengkap, maka terdapat tanda peringatan bahwa data belum lengkap.</p> <p>c. Dalam hal dataset sudah terisi lengkap, maka dapat dilakukan simpan dan lanjut ke dataset selanjutnya.</p> <p>d. Setelah dataset SSm Pengangkut terisi lengkap maka tampil pilihan di aplikasi untuk pelaku usaha memilih pengajuan permohonan apa yang akan diajukan .</p> <p>e. Setelah Pelaku Usaha memilih untuk mulai mengajukan permohonan, maka SINSW meneruskan data permohonan tersebut kepada sistem Kementerian terkait untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku pada Kementerian terkait.</p> <p>f. SINSW menerima respon hasil keputusan dari Kementerian terkait (diterima atau ditolak).</p>		
3.	<p><b>Layanan pada:</b></p> <p><b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang</b></p> <p>a. Inaportnet menerima data pengajuan permohonan dari pelaku usaha melalui SINSW.</p> <p>b. Petugas KSOP melakukan proses verifikasi data permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		<p>Apabila dalam waktu 3 (tiga) jam sebelum batas pelaporan terjadi kendala sistem, maka pelaku usaha mengajukan ulang permohonan secara langsung kepada Kantor Kesyahbandaran</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



	<p>Kemudian hasil verifikasi akan disampaikan melalui Inaportnet.</p> <p>c. Dalam hal permohonan disetujui, maka pelaku usaha akan mendapat respon persetujuan (nomor dan tanggal dokumen persetujuan) serta dapat mengunduh dokumen persetujuan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.</p> <p>d. Dalam hal pengajuan permohonan pelaku usaha melalui SSm Pengangkut ditolak atau direvisi, maka pelaku usaha dapat melihat respon dan alasan penolakan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.</p> <p>e. Pelaku usaha melengkapi kekurangan pengajuan permohonan sesuai alasan dalam respon tolak atau revisi kemudian mengajukan kembali melalui SSm Pengangkut.</p>	<p><b>Keluaran:</b></p> <p>a. Pemberitahuan Kedatangan Kapal;</p> <p>b. Persetujuan Kegiatan Kapal.</p> <p><b>Keluaran:</b></p> <p>Respon tolak atau revisi dan alasannya</p>	<p>dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang, sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
4.	<p><b>Layanan Pada:</b></p> <p><b>Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang</b></p> <p>a. SKP menerima data pengajuan permohonan dari pelaku usaha melalui SINSW.</p> <p>b. SKP Kantor Pabean akan melakukan proses validasi atas kelengkapan dan kesesuaian data yang</p>		<p>Apabila dalam waktu 3 (tiga) jam sebelum batas pelaporan terjadi kendala sistem SINSW, maka pelaku usaha mengajukan ulang permohonan secara langsung kepada Kantor Pengawasan dan</p>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, CERTIFICATE  
OF PRATIQUE, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN SINGLE SUBMISSION (SSM)  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW**



	<p>diberitahukan dalam permohonan sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.</p> <p>c. Jika data yang diberitahukan tervalidasi lengkap dan sesuai oleh SKP, maka pelaku usaha akan mendapat respon persetujuan (nomor dan tanggal dokumen BC 1.0 dan BC 1.1) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dapat mengunduh dokumen persetujuan melalui SINSW.</p> <p>d. Dalam hal data yg diberitahukan tidak tervalidasi lengkap dan/atau sesuai oleh SKP, maka pelaku usaha dapat melihat respon dan alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.</p> <p>e. Pelaku usaha melengkapi kekurangan pengajuan permohonan sesuai alasan dalam respon <i>reject</i> kemudian mengajukan kembali melalui SSm Pengangkut.</p>	<p><b>Keluaran:</b></p> <p>a. BC 1.0 (RKSP)</p> <p>b. BC 1.1 (Inward Manifes)</p> <p><b>Keluaran:</b></p> <p>Respon <i>reject</i> dan alasannya</p>	<p>Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang, sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>5.</p>	<p><b>Layanan Pada:</b></p> <p><b>Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang</b></p> <p>a. Sinkarkes menerima data pengajuan permohonan dari pelaku usaha melalui SINSW.</p> <p>b. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan akan melakukan validasi atas pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Kekarantinaan Kesehatan yang berlaku.</p>		<p>Apabila dalam waktu 3 (tiga) jam sebelum batas pelaporan terjadi kendala pada SINSW, maka pelaku usaha mengajukan ulang permohonan secara langsung kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas</p>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFEST, CERTIFICATE  
OF PRATIQUE, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN SINGLE SUBMISSION (SSM)  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW**



	<p>c. Kemudian Petugas Melakukan Pemeriksaan <i>Onboard</i> dan hasil keputusan petugas akan disampaikan melalui Sinkarkes.</p> <p>d. Apabila hasil pemeriksaan tidak ditemukan faktor resiko dan dokumen lengkap, maka pelaku usaha akan mendapat respon persetujuan karantina (nomor dan tanggal dokumen COP) serta dapat mengunduh dokumen persetujuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.</p> <p>e. Dalam hal ditemukan dokumen tidak lengkap atau ditemukan faktor resiko, dilakukan penanganan faktor resiko dan melengkapi dokumen.</p> <p>f. Dalam hal ditemukan faktor resiko KKMD dilakukan tindakan karantina kapal</p> <p>g. Dalam hal kapal menolak penanganan faktor resiko dan Tindakan Karantina, kapal tidak diperkenankan masuk Indonesia</p>	<p><b>Keluaran:</b> COP (<i>Certificate Of Pratique</i>)</p> <p><b>Keluaran:</b> Restricted Pratique</p> <p><b>Keluaran :</b> Surat Karantina Kapal</p> <p><b>Keluaran :</b> Surat Penolakan Kapal Masuk</p>	<p>II Palembang, sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>6.</p>	<p><b>Layanan pada: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang</b></p> <p>a. Petugas Imigrasi melakukan akses masuk ke SINSW kemudian melakukan proses pemeriksaan dan validasi sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.</p>		<p>Apabila dalam waktu 3 (tiga) jam sebelum batas pelaporan terjadi kendala pada SINSW, maka pelaku usaha mengajukan ulang permohonan</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFEST, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



	<p>Kemudian hasil keputusan Petugas Imigrasi akan disampaikan langsung melalui SINSW.</p> <p>b. Apabila permohonan disetujui, maka pelaku usaha akan mendapat respon persetujuan serta dapat mengunduh dan mencetak dokumen persetujuan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melalui SINSW.</p> <p>c. Dalam hal pengajuan permohonan pelaku usaha melalui SSm Pengangkut ditolak, maka pelaku usaha dapat melihat respon dan alasan penolakan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melalui SINSW.</p> <p>d. Pelaku usaha melengkapi kekurangan pengajuan permohonan sesuai alasan dalam respon reject kemudian mengajukan kembali melalui SSm Pengangkut.</p>	<p><b>Keluaran:</b> Persetujuan <i>Clearance</i> Kapal</p> <p><b>Keluaran:</b> Penolakan dan alasan</p>	<p>secara langsung kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
--	---	---	---



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL, RENCANA  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES, *CERTIFICATE  
OF PRATIQUE*, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI PADA SAAT  
KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW



#### H. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan

Jangka waktu penyelesaian permohonan dalam SOP-Link Pengajuan *Single Submission* Pengangkut Pada Sistem Indonesia *National Single Window* ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Waktu Penyelesaian	PIC
1.	Pemberitahuan Kedatangan Kapal	30 menit	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
2.	RKSP (BC 1.0)	5 - 10 menit	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
3.	<i>Inward Manifes</i> (BC 1.1)	5 - 10 menit	
4.	<i>Certificate Of Pratique</i>	10 menit	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang
5.	Peneraan Cap <i>Immigration Clearance</i> pada <i>Crewlist</i> dan Peneraan Cap Tanda Masuk dan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan	30 menit	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PENGAJUAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL,  
RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN INWARD MANIFES,  
CERTIFICATE OF PRATIQUE, DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IMIGRASI  
PADA SAAT KEDATANGAN KAPAL MELALUI LAYANAN SINGLE  
SUBMISSION (SSM) PENGANGKUT PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL  
SINGLE WINDOW**



Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengajuan Pemberitahuan Kedatangan Kapal, Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Inward Manifes, Certificate Of Pratique, Dan Pemenuhan Kewajiban Imigrasi Pada Saat Kedatangan Kapal Melalui Layanan Single Submission (SSm) Pengangkut Pada Sistem Indonesia National Single Window ditandatangani pada Hari Rabu, Tanggal 28, Bulan September, Tahun 2022, di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

<p>Kepala KSOP Kelas II Palembang</p>  <p>Mayor Mar. SANDI VARIKTA, SE NRP. 17754/P</p>	<p>Kepala KPPBC/TMP B Palembang</p>  <p>ABDUL HARRIS H, SE NIP. 196611061998031001</p>
<p>Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang</p>  <p>EMMILYA ROSA, SKM, MKM NIP. 197305251997032001</p>	<p>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang</p>  <p>MOHAMMAD RIDWAN, S.Si, M.Si NIP. 197905022001121001</p>